



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Negara Dipa Kelurahan Sungai Maiang Telp. (0527) 61204 Amuntai

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

NOMOR : 53 TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL ATAS BERDIRINYA SEKOLAH DASAR ISLAM
TERPADU (SDIT) IHSANUL AMAL KECAMATAN SUNGAI PANDAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

- Membaca** : Permohonan Yayasan Ihsanul Amal yang beralamat Jln.Raya Amuntai-Alabio di Desa Sungai Sandung RT. , tanggal 10 Maret 2011, nomor 07/YIA-SDIT/III-2011-, perihal Permohonan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penertiban sekolah swasta yang baru didirikan, sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0374/4/U/1982, yang dijabarkan dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 22 Februari 1983 Nomor 08/C/1/1983 tentang Izin /Tata Cara Pembukaan Sekolah Swasta, dipandang perlu diberikan izin operasional atas berdirinya lembaga pendidikan / sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
b. Bahwa berkenaan dengan point a di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 nomor 36, Tambahan Lembaran Negara no.3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.55 tahun 1998 (Lembaran Negara tahun 1998 nomor 90 tambahan Lembaran Negara nomor 3952);
3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI/SMP/MTs, dan SMA/MA.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Desember 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sungai Pandan, Nomor 820.2/74/UPT-SP/2011, Tanggal 10 Juni 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) "IHSANUL AMAL" yang didirikan oleh Yayasan Ihsanul Amal sejak tanggal 17 Juli 2008, dengan alamat Jl. Raya Amuntai-Alabio di Desa Sungai Sandung Kecamatan Sungai Pandan, dengan ini diberikan **izin operasional** untuk menyelenggarakan kegiatan **Edukatif dan Administratif** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan / atau ketentuan perundang-undangan otonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan status **TERDAFTAR**, dan Nomor Statistik Sekolah (NSS : 102.15.07.04.001).
- Kedua** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang bersangkutan dan sumber dana lainnya yang relevan.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa setiap akhir tahun izin operasional ini akan ditinjau dan dievaluasi kembali dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai
Pada Tanggal : 13 Juni 2011

Kepala Dinas Pendidikan
(Kabupaten) Hulu Sungai Utara,



DRS. HERY PRIYANTO
NIP. 19590821 198503 1 012

Tembusan :

1. Bupati Hulu Sungai Utara di Amuntai
2. Kepala BKD Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
3. Kepala Bappeda Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai
4. Kepala UPT Disdik Kecamatan Sungai Pandan,
5. Ketua Yayasan Ihsanul Amal SD Islam Terpadu Sungai Sandung.
6. Peringgal